



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDHI WONG, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 9, 11 RT 13, Karang Balik, Kota Tarakan (Toko Suara Indah Elektronik), dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Aki Babu RT 20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

AJI WIWIEKO HONGGA, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma II Nomor 91, RT 047 RW 000, Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Kerugian akibat kerusakan siring pagar pengaman adalah sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- b. Kerugian akibat kerusakan bangunan rumah adalah sebesar Rp167.881.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kerugian akibat penggunaan rumah selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp318.035.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);

d. Kerugian biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan di dalam perkara ini, yang dinilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Imateriil:

- Kerugian akibat tindakan Tergugat yang tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat merasa kecewa, tidak tenteram serta terganggu kejiwaannya, yang tidak dapat dinilai dengan uang, tapi dapat ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut;
- 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tarakan atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa seseorang tidak dapat mengajukan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti rugi kepada seseorang, apabila tidak disebutkan secara jelas pasal berapa dan undang-undang mana yang telah dilanggar sehingga mewajibkan dia untuk mengganti kerugian akibat kelalaian yang dilakukannya;
2. Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;
3. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus berupa:
 - Kerugian materiil Penggugat Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 - Biaya honorarium jasa Advokat/Pengacara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Kerugian imateriil untuk Tergugat sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Menyatakan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa barang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat Peradilan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Tarakan dengan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Tar., tanggal 15 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan upaya hukum banding dan terhadap upaya hukum banding tersebut Pengadilan Tinggi Samarinda memberikan Putusan Nomor 137/PDT/2017/PT SMR., tanggal 9 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 Juni 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tar., yang dimohonkan banding tersebut, dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Kerugian akibat kerusakan siring pagar pengaman adalah sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian akibat kerusakan bangunan rumah adalah sebesar Rp167.881.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - c. Kerugian akibat kerusakan perabot dan perlengkapan rumah adalah sebesar Rp146.517.500,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - d. Kerugian sewa rumah selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi/Terbanding seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 3203 K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUDHI WONG, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Tar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan *novum* yaitu:

1. Akta Jual Beli Nomor 05/2008 tertanggal 26 Desember 2008, yang diberi kode atau tanda bukti P.PK-1;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3072 tertanggal 26 Oktober 2005, yang diberi kode atau tanda bukti P.PK-2;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/PDT/2018 tertanggal 30 November 2018;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali membayar semua ongkos perkara ini;

Atau mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan *novum* yang diberi tanda bukti PK- 1 dan PK- 2, namun bukti-bukti *novum* tersebut tidaklah bersifat menentukan karena walaupun Tergugat telah menjual tanahnya kepada orang lain namun orang lain tersebut adalah orang yang tinggal serumah dengan Tergugat dan yang membangun *siring* adalah Tergugat;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena ketika Tergugat membangun, para tetangga telah mengingatkan agar jangan membangun terlalu tinggi karena berpotensi roboh dan dapat menimbulkan kerugian kepada tetangganya;
- Bahwa tindakan Tergugat yang membangun *siring* tanpa perencanaan yang matang dan telah mengabaikan saran dari warga sekitar merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BUDHI WONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Peninjauan Kembali dan Putusan Peninjauan Kembali

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kembali **BUDHIWONG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

